



PROBLEMATIKA PENENTUAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Arif Kurniawan* dan Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum terkait penentuan kerugian perekonomian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, mengetahui dan menganalisis parameter yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menentukan adanya kerugian perekonomian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta mengkaji dan merumuskan konsep pengaturan kerugian perekonomian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Cara memperoleh data primer melalui wawancara dengan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi.

Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. Pertama, kendala terhadap norma hukum positif kerugian perekonomian negara yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berdampak kepada pembuktian penentuan kerugian perekonomian negara dalam praktik penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kedua, tolak ukur kerugian perekonomian melalui pelanggaran atas kebijakan pemerintah dan kewenangan lembaga yang dapat menghitung dan menyatakan adanya kerugian perekonomian negara. Ketiga, konsep kebijakan hukum pidana dalam tatanan normatif peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan tatanan kelembagaan yang diberikan kewenangan konstitusional dalam menghitung dan menyatakan kerugian perekonomian negara.

Kata Kunci: Problematika, Kerugian Perekonomian Negara, Tindak Pidana Korupsi.

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Litigasi Kampus Jakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email :

** Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



PROBLEMATICS OF DETERMINING ECONOMICS LOSS STATE IN HANDLING OF CASE CORRUPTION CRIMINAL ACTS

ABSTRACT

Arif Kurniawan* and Supriyadi**

This study aims to find out and analyze the obstacles faced by the public Prosecutor regarding the determination of state economic losses in handling corruption cases, to know and analyze the parameters used by the Public Prosecutor to determine the existence of state economic losses in handling corruption crimes, and to examine and formulate the concept of regulating the loss of the state's economy in handling corruption in the future.

This research is a normative empirical legal research. How to obtain primary data through interviews with secondary data is done through library research and tools to obtain data from document study. The problem approach method used is the case approach, statutory approach, and conceptual approach. Data analysis used a qualitative method, presented in an analytical descriptive manner, and the method of drawing conclusions was carried out by induction.

This study has three conclusions. First, the constraints on positive legal norms for state economic losses are regulated in the general elucidation of law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 which has an impact on proving the determination of state economic losses in law enforcement practices in handling corruption cases. Second, the benchmark for economic losses through violations of government policies and the authority of institutions that can calculate and declare state economy losses. Third, the concept of criminal law policy in the normative order of laws and regulations on corruption and the institutional arrangement that are given constitutional authority in calculating and declaring state economic losses.

Keywords : Problems, Losses to the Country's Economy, Act Of Corruption.

* Magister Science Of Litigation Law Student, Graduate Program, Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email : heruprast7@gmail.com

** Lecturer Of Criminal Law, Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.